

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Koran Tempo Hari: Selasa Tanggal: 19 April 2011 Halaman: B3

Sarang Burung Walet Dikenai Pajak

YOGYAKARTA — Rumah yang digunakan untuk sarang burung walet dan penggunaan air bawah tanah di Kota Yogyakarta akan dikenai pajak. Mei nanti, rancangan peraturan daerah tentang pajak itu akan disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Yogyakarta.

Saat ini, petugas lapangan sedang mendata rumah-rumah yang dipakai untuk memelihara burung walet, "Mereka sedang mengumpulkan datanya," kata Arbak Yhoga Widodo, Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, di kantor Dewan Kota Yogyakarta kemarin

Munculnya peraturan daerah soal pajak air tanah dan sarang burung walet itu didasari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yakni pelimpahan pengelolaan pajak air bawah tanah dan air permukaan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. "Kalau pajak sarang burung walet baru," kata dia. Pajak juga dikenai kepada hotel atau tempat usaha lain yang menggunakan air bawah tanah.

Target penerimaan kedua jenis pajak itu sebesar Rp 453 juta untuk air tanah dan Rp 12,5 juta untuk sarang burung walet. Arbak memperkirakan potensi pajak air tanah yang hilang dalam satu bulan bisa mencapai Rp 25-30 juta, dari sekitar 600 wajib pajak. Sedangkan potensi pajak sarang burung walet yang hilang sekitar Rp 1 juta per bulan.

Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Deddy Pranowo Eryono mengatakan selama ini pengusaha hotel sudah dipungut pajak air tanah. Untuk hotel kelas melati, setiap bulan rata-rata ditarik sekitar Rp 100 ribu. Namun pengusaha hotel keberatan bila nanti pu-

ngutan pajak air tanah naik signifikan hingga tiga kali lipat. "Toh selama ini hotel sudah membayar jenis pajak lain kepada pemerintah," kata Deddy.

Tahun ini, target perolehan pajak Kota Yogyakarta sebesar Rp 99,87 miliar, yang berasal dari pajak hotel Rp 34 miliar, pajak restoran Rp 13,335 miliar, pajak reklame Rp 5,23 miliar, pajak hiburan Rp 4,6 miliar, pajak penerangan jalan umum Rp 22 miliar, pajak parkir Rp 650 juta, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp 19,45 miliar.

MUH SYAIFULLAH

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005